



Laporan Riset

SISTEM DESAIN PENGETAHUAN LOKAL KOMUNITAS DAYAK BENUAQ DALAM AKTIVITAS PERLADANGAN DI DESA MELAPEN BARU KABUPATEN KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR

Pawennari Hijjang*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 29 Juni 2018

Direvisi 16 Oktober 2018

Diterima 09 Januari 2019

Kata Kunci:

Sistem

Desain

Pengetahuan

Lokal

Dayak

Benuaq

Abstrak

Tidak begitu dihargainya pengetahuan lokal, boleh jadi karena adanya mitos pembangunan atau modernisasi yang dipersepsikan sebagai perubahan yang mencabut nilai-nilai budaya yang dianggap terbelakang, dan diganti dengan nilai baru yang sesungguhnya asing bagi komunitas lokal.

Adanya nilai-nilai baru yang dianggap lebih “modern” tersebut, menurut pandangan para perencana dan pengambil keputusan pembangunan saat itu, dipahami sebagai unsur pendorong kemajuan. Itulah sebabnya, semua hal yang berbau tradisi dianggap sebagai hal yang kuno dan terbelakang. Namun, harus disadari bahwa dalam tradisi ada unsur yang harus ditinggalkan dan harus dibiarkan dalam proses modernisasi.

© 2019 Komunitas Studi Desain Indonesia. Diterbitkan oleh An1mage. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Strategi pembangunan yang dilaksanakan sejak pelaksanaan tahapan pembangunan dari periode ke periode selama pemerintahan Orde Baru, lebih difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh industrialisasi berskala besar dan teknologi modern hasil impor.

Pada saat yang bersamaan pemerintah memberikan proteksi dan subsidi yang lebih besar kepada pengusaha tertentu, bukan *tax holiday*, sehingga melahirkan konglomerat karbitan [1]. Sebaliknya, ekonomi rakyat berskala kecil dan sektor informal yang didukung teknologi tepat guna serta berakar pada nilai-nilai budaya, tidak diberi tempat untuk mengembangkan potensinya di tengah arus globalisasi.

Menggunakan kata lain, strategi pembangunan yang berlangsung pada kurun waktu pemerintahan Orde Baru kurang menghargai sistem pengetahuan lokal yang terkandung dalam nilai budaya komunitas lokal [2] [3].

Padahal, komunitas lokal ini telah menunjukkan keberhasilan yang sangat mengagumkan karena telah melalui proses adaptasi yang terus menerus selama berabad-abad dengan lingkungan alam di mana mereka hidup.

Kurang dihargainya pengetahuan lokal, boleh jadi karena adanya mitos pembangunan atau modernisasi yang dipersepsikan sebagai perubahan yang mencabut nilai-nilai budaya yang dianggap terbelakang, dan diganti dengan nilai baru yang sesungguhnya asing bagi komunitas lokal [4].

Nilai-nilai baru yang lebih “modern” tersebut, menurut pandangan para perencana dan pengambil keputusan pembangunan saat itu, dipahami sebagai unsur pendorong kemajuan. Itulah sebabnya, semua hal yang berbau tradisi dianggap sebagai hal yang kuno dan terbelakang. Namun, harus disadari bahwa dalam tradisi ada unsur yang harus ditinggalkan dan harus dibiarkan dalam proses modernisasi.

Sebaliknya, semua hal yang datang dari luar, baik yang langsung diimpor maupun berupa informasi yang masuk

* Peneliti koresponden: Ketua Program Studi S3 Ilmu Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

melalui media komunikasi, dianggap sebagai hal yang modern dan harus “ditiru”, walaupun tidak sedikit yang membawa pengaruh negatif bagi kehidupan komunitas lokal.

Permasalahan yang terus dihadapi oleh komunitas lokal, memerlukan penanganan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Oleh karena itu sudah saatnya kita mulai mempertanyakan cara pandang melihat hutan sebagai “tambang emas hijau” dan paradigma pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, pengambilan keputusan yang terpusat dan tidak transparan, serta pengagungan teknologi dan ilmu pengetahuan “modern” dari barat yang *mekanistis* dan *reduksionistis* [5].

Pengakuan dan pengembangan pengetahuan lokal ini tidak dilakukan tanpa penggeseran pola pengambilan keputusan dari pusat dan tertutup ke arah desentralisasi dan transparan. Dengan adanya transparansi dan pengakuan atas pengetahuan lokal secara proporsional maka komunitas dapat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pandangan komunitas Dayak Benuaq, seluruh rangkaian perilaku manusia terkait dengan hutan, tanah dan “dunia atas” yang merupakan milik mereka yang sangat berharga. Bagi komunitas Dayak Benuaq, hutan dan tanah merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Hutan merupakan bagian dari sejarah kehidupan secara turun-temurun sehingga juga merupakan bagian dari totalitas kehidupannya.

Pengetahuan lokal mereka mengajarkan suatu konsep tentang pengelolaan hutan secara arif supaya pemanfaatan dan pemeliharannya berkelanjutan dalam satu konsep yang disebut *Talutn Tanaq* [6] [7].

Talutn Tanaq secara operasional mengandung pengertian seperangkat aturan-aturan tradisional yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan baik dalam hal berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan dunia atas maupun hubungan antara manusia dengan lingkungan hutan. Kemudian yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah mengenai

makna dan fungsi sistem pengetahuan lokal dalam aktifitas perladangan; pengetahuan lokal mengenai hutan, tanah dan tanaman; perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi dalam komunitas Dayak Benuaq dan strategi menanggapi perubahan.

2. METODE

Artikel ini diramu dari hasil penelitian disertasi saya yang menggunakan pendekatan etnografi dan dari bacaan saya beberapa hasil penelitian serta tulisan lainnya yang relevan. Desain etnografi didasari pada data lapangan

secara mendetail dari pengetahuan, kejadian, pelaku dan tingkah laku yang diamati.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aktivitas perladangan, dan wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari para informan. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara taksonomi, domain, dan komponen.

3. DISKUSI

Komunitas Dayak merupakan identitas kolektif yang ditujukan pada kelompok etnis yang mendiami wilayah hulu sungai dan pedalaman Pulau Kalimantan. Citra mengenai komunitas Dayak telah dikonstruksi oleh perspektif orang luar terhadap Dayak, sehingga orang-orang Dayak dilekatkan anggapan bahwa orang Dayak primitif, nomaden, dan terbelakang [6] [8] [9] [10].

Pada masa Orde Baru yang berlanjut sampai saat ini pun orang Dayak dikenal dengan pola perladangan berpindah dan pembakaran terhadap hutan yang dinilai menghambat pembangunan.

Komunitas Dayak Benuaq merupakan kelompok subetnis Dayak yang sistem mata pencahariaannya terkonsentrasi pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan dengan mengembangkan pola bercocok tanam dengan sistem perladangan.

Kaitannya dengan perladangan yang menjadi sistem mata pencaharian terdapat seperangkat pengetahuan lokal dan teknologi yang digunakan dalam rangka aktivitas perladangan.

Menurut Arkainudin [11]. Seperangkat pengetahuan yang diperoleh oleh manusia merupakan suatu proses pembelajaran dari apa yang dilihat, diraba, dirasa dari lingkungannya, yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk perilaku serta diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Ketika manusia mengaktualisasikan perilaku yang didasarkan pada pengalaman- pengalaman yang positif terhadap lingkungannya maka manusia akan menjadi arif dalam mengelola sistem kehidupan yang berwawasan lingkungan. Nilai-nilai kearifan mengelola sumber daya alam sangat penting, karena secara empiris salah satu aspek fenomena krisis yang paling mengkhawatirkan bilamana dalam pengeksploitasian sumber daya alam tidak dilakukan secara arif.

Kemudian teknologi merupakan seperangkat alat yang mempermudah kegiatan manusia yang tercermin pada keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia

diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana.

Seperti halnya komunitas Dayak pada umumnya, komunitas Dayak Benuaq memandang alam tidak sebagai asset atau kekayaan melainkan sebagai rumah bersama [6] [7] [8].

Konsep rumah bersama ini terlihat dalam setiap upacara yang mendahului kegiatan tertentu yang berkaitan dengan memanfaatkan hutan, di mana selalu terdapat unsur permissi atau minta izin dari penghuni hutan yang akan digarap.

Suara burung atau binatang tertentu menjadi sarana komunikasi antara manusia dengan penghuni alam. Bahkan tanah dan hutan yang dalam terminologi Dayak Benuaq disebut sebagai *talutn-tanaq* menjadi sebuah kesatuan yang tak terpisahkan menjadi rumah bersama bagi seluruh makhluk yang terdapat di lingkup ekosistem hutan tersebut, baik manusia, flora dan fauna, bahkan juga bagi makhluk astral yang menurut kepercayaan Dayak yang bersemayam di dalam hutan [6] [7].

Terlihat bahwa dalam pandangan komunitas Dayak Benuaq Alam berperan sebagai sumber kehidupan yang dengan menerapkan pola hidup yang harmonis dengan alam dan makhluk hidup lainnya sehingga akan menopang keberlangsungan hidup manusia dan pelestarian terhadap sumberdaya sebagai penyangga keseimbangan ekosistem antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Pengetahuan lokal mengenai pengelolaan hutan dan tanah (alam) secara harmonis dan berdampingan terhadap alam berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam kerangka pelestarian sumberdaya dan pengelolaannya secara berkelanjutan yang didukung oleh pemakaian teknologi yang sederhana dan ramah lingkungan seperti *edog* (parang), *agit* (kait), *batuq* (batu asah), *gasai* (beliung), *suu* (pembakar ladang). Meskipun digunakan juga alat modern seperti *chainsaw* (sensor) untuk mempercepat proses penebangan pohon [6].

Pengetahuan mengenai hutan, lahan dan makhluk hidup berupa flora dan fauna sebagai suatu ekosistem yang saling mendukung keberlanjutan hidup bagi komunitas Dayak Benuaq adalah konsep mengenai *Talutn Tanaq*.

Talutn Tanaq menjadi nilai yang melatar belakangi pola pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari. Masyarakat Dayak Benuaq yang membagi hutan dalam enam kategori sesuai dengan fungsi peruntukannya yaitu:

1. *Talutn luatn* yaitu dikategorikan sebagai hutan bebas yang tidak termasuk wilayah persekutuan mereka.

2. *Simpukng Brahatn* yaitu dikategorikan sebagai hutan yang diperuntukan untuk berburu serta memungut hasil hutan bukan kayu.

3. *Simpukng Ramuuq* yaitu hutan yang dikategorikan sebagai persediaan yang diperuntukan bagi pembuatan bangunan rumah dan kampung.

4. *Simpukng Umaq Tautn* yaitu hutan yang diperuntukan untuk kawasan praktek perladangan karena memang *umaq tautn* merupakan hutan persediaan yang difungsikan untuk perladangan.

5. *Kebohn Dukuh* yaitu merupakan hutan yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan.

6. *Simpukng Munan*, yakni hutan bekas ladang atau kawasan sekitar kampung yang ditanami pohon dan atau tanaman keras [12] [6] [7].

Tanaman yang menjadi penghasil utama perladangan Dayak Benuaq adalah padi (*Luikng*) yang pada umumnya dikerjakan oleh para pria. Sementara itu, kaum perempuan biasanya juga menanam tanaman nonpadi.

Tanaman-tanaman tersebut adalah tebu (*tuuq*), ubi kayu (*jabau*), ubi rambat (*ayaq*), labu (*labuq*), pepaya (*gedakng*). Pisang (*Jelooq*), nanas (*terincikng*), lombok (*sabeg*), talas (*tali*), terong (*bolong, duhukng*), bawang (*bawang*), kacang (*kertak*), jagung (*jagokng*), *phe* (*lejaq*), kunyit (*cahai*), mentimun (*tinuun*), sirih (*rakap*), dan pinang (*paatn*). Tanaman-tanaman itu dimaksudkan sebagai langkah persiapan andai kata panen padi ladang ternyata gagal atau buruk.

Situasi di mana tanaman nonpadi dapat dijadikan bahan makanan *alternative*. Oleh karena itu, orang *Renrenukng* umumnya mempunyai banyak jenis bahan makanan alternatif yang tersedia di ladang mereka, dalam konteks ini kelaparan bagi mereka berarti hanya kekurangan beras [6].

Pada satu sisi terdapat kearifan lokal mengenai pengelolaan hutan dan lahan, namun di sisi lain berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada mereka sebagai perusak hutan tidaklah beralasan, hal ini karena dalam memanfaatkan hutan sebagai areal ladang peralatan yang digunakan hanyalah mengandalkan kapak dan parang. Berbeda dengan para pemegang HPH yang memobilisasi banyak pekerja dan memanfaatkan teknologi tinggi.

Pengelolaan hutan dengan memanfaatkan teknologi tinggi membuat konsep berladang sebagai salah satu model kearifan semakin tergusur dan nampaknya hal ini hanya akan tinggal menjadi cerita sejarah dalam mengelola sumber daya alam. Keberadaan negara dan pengusaha sebagai pemegang HPH menjadikan komponen masyarakat menjadi lebih kompleks dan bersifat multikultural [13].

Pertemuan antara budaya baru menyebabkan terjadinya akulturasi budaya dan sinkritisasi terhadap ajaran adat dengan ajaran agama serta masuknya teknologi modern. Budaya baru yang datang akibat terbentuknya negara dan kebijakan mengenai HPH terhadap penguasa membuat mulai bermunculannya teknologi modern pada proses eksplorasi sumberdaya.

Akibatnya adalah komunitas Dayak Benuaq tak dapat lagi menerapkan pola perladangan secara berpindah karena penguasaan terhadap pengelolaan hutan telah diambil alih oleh negara dan diserahkan ke pemegang HPH [6] [14].

Strategi adaptif yang dikembangkan oleh komunitas Dayak Benuaq adalah dengan cara mengklaim wilayah hutan adat yang harus dikelola secara adat untuk membatasi pergerakan pemegang HPH ke tanah yang mereka tempati dan dialih fungsikan oleh pihak lain.

Menurut Bosko [14] *indigeneus people* atau pribumi yang telah menetap pada suatu wilayah memiliki aturan adat tersendiri dalam rangka pengeolaan sumber daya, untuk itulah melalui konfederasi PBB dalam konvensi ILO, telah diakui bahwa terdapat hak-hak terhadap masyarakat adat sebagai *indigeneus people* sehingga memperoleh hak-hak khusus terkait dengan pengelolaan sumberdaya dengan menerapkan ajaran adat terhadap pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian komunitas Dayak Benuaq memperjuangkan hak mereka dengan tetap mendapatkan akses terhadap pengelolaan lahan dan hutan di rumah mereka sendiri.

Didasari oleh pengetahuan lokal mengenai talutn tanuq pembagian wilayah hutan yang dimiliki terbagi menjadi 6 dan dikelola berdasarkan aturan adat. jadi meskipun mereka untuk saat ini tak lagi menerapkan pola berladang secara berpindah-pindah, sistem pengetahuan lokal mengenai talutn tanaq masih menjadi kerangka dalam pengelolaan hutan dan lahan.

Saat ini komunitas Dayak Benuaq beralih pada pola berocok tanam dengan berladang secara menetap pada areal yang menjadi wilayah mereka secara adat.

Ciri ladang yang berkesinambungan dilandasi oleh orientasi para peladang yang mengelola lahannya. Jika tujuan perladangan adalah subsistensi, maka pengelolaan lahan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dalam komunitas. Ataukah untuk maksud keperluan hasil bumi yang diperdagangkan sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar [6].

Komunitas Dayak Benuaq saat ini yang menerapkan pola berladang secara menetap lebih berorientasi pada hukum permintaan dan penawaran pasar, karena akses terhadap hutan mulai terbatas, untuk itulah dengan

memperdagangkan hasil dari bumi dapat memperoleh penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Selain itu penggunaan teknologi modern seperti sensor, traktor dan penggilingan yang diperkenalkan oleh para pendatang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi hasil bumi dalam perladangan mereka sehingga dapat menyesuaikan hasil produksi perladangan dengan permintaan dan penawaran pasar.

4. KONKLUSI

Kompleksitas komponen tatanan masyarakat yang dibangun oleh negara terkait dengan hubungannya dengan lingkungan fisik menyebabkan terjadinya variasi terhadap pengelolaan hutan dan lahan di areal pemukiman komunitas Dayak Benuaq.

Hal ini tentu saja akan mendorong terjadinya proses perubahan sosial budaya yang mengharuskan komunitas dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aktivitas perladangan berpindah ke pola perladangan menetap.

Orientasi berladang yang dulunya hanya berorientasi subsistem menjadi orientasi pada permintaan dan penawaran pasar. Meskipun demikian yang berubah hanyalah pada tataran praktek usaha tani menetap, namun pengetahuan lokal mengenai talutn tanaq masih menjadi landasan dalam pengelolaan hutan dan tanah.

Dalam pandangan mereka lahan dan hutan merupakan suatu kesatuan, jadi pembagian hutan menjadi 6 kategori masih dipertahankan dan hanya areal hutan sekunderlah yang dijadikan sebagai areal perdagangan, sedangkan hutan yang primer masih tetap dijaga guna menopang keseimbangan ekosistem yang terdapat di sekitaran Desa Melapen dalam rangka keberlangsungan hidup.

Walupun saat ini mereka telah mulai menggunakan alat teknologi modern dalam meningkatkan proses produksi hasil bumi pada ladang mereka.

REFERENSI

- [1] Devung, Simon G. and A.K Rudy, (1998). Sistem Pemilikan Tanah Tradisional Pada Masyarakat Adat di Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Samarinda: Pusat Kebudayaan dan Alam Kalimantan dan WWF-I Kayan Mentarang.
- [2] Adimihardja, Kusnaka, (1999). Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- [3] Mitchell, B, (1997). Pengelolaan Sumberdaya & Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- [4] Garna, Judistira K, (1993). Tradisi Transformasi Modernisasi & Tantangan Masa Depan di Nusantara. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- [5] Keraf, A. Sonny, (2002). Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas: Jakarta
- [6] Lahajir, (2002). Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang: Etnografi Lingkungan Hidup di Dataran Tinggi Tunjung. Yogyakarta: Galang Press.
- [7] Hijjang, Pawennari, (2004). Sistem Pengetahuan Lokal Peladang Berpindah Komunitas Dayak Benuaq di Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Disertasi, Prgram Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- [8] Billa, Martin, (2005). Alam Lestari dan Kearifan Budaya Dayak Kenyah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- [9] Maunati, Yekti, (2004). Indetitas Dayak: Komodifikasi & Politik Kebudayaan. Yogyakarta: LkiS.
- [10] Muthohar, Ahmad, (2015). Islam Dayak: Dialektika Identitas Dayak Tidung di Pulau Kalimantan. Semarang, Fatawa Publishing.
- [11] Arkainuddin, (2012). Sistem Perladangan & Kearifan Tradisional Orang Dayak Dalam Mengelola Sumber Daya Hutan. Universitas Tanjungpura.
- [12] Widjono, Roedy Haryo, 1995. Simpakng Munan Dayak Benuaq, Suatu Kearifan Tradisional: Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Pontianak: Dalam Kalimantan Review, Nomor 13 Tahun IV, Oktober-Desember.
- [13] Idris, Usman, (2017). Konstruksi Identitas Orang Tidung di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Thesis, Sekolah Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.
- [14] Bosko, Rafael Edy, (2006). Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam. Jakarta: Kerjasama Elsam dan AMAN.
- [15] Undang-Undang No. 4 tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.